



PUTUSAN

Nomor 3491 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ADE KURNIAWAN alias IBUNG bin ZAINAL ABIDIN;**
Tempat lahir : Bukit Timah;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/31 Januari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pramuka RT. 01 RW. 02, Kelurahan Segoro Belakang, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau atau Jalan Kelapa Pati Laut, Gang Keluarga, Desa Kelapa Pati Laut, Kabupaten Bengkalis, Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Dumai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3491 K/Pid.Sus/2020



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai tanggal 16 Januari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE KURNIAWAN alias IBUNG bin ZAINAL ABIDIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE KURNIAWAN alias IBUNG bin ZAINAL ABIDIN dengan pidana mati;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *travel bag* merek Oxzey warna hitam yang berisi 20 (dua puluh) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang, yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 20 (dua puluh) kilogram;
 - 1 (satu) tas ransel merek Ruibok warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang, yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat seluruhnya 10 (sepuluh) kilogram;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna putih dengan Nomor SIM card 6210-0888-7266-5923-00;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna cokelat muda metalik Nomor Polisi BK 1615 YH, Nomor Rangka MHKFMREEJ4K005056, Nomor Mesin DN 05712;
 - 1 (satu) buah STNK mobil Daihatsu Xenia warna cokelat muda metalik Nomor Polisi BK 1615 YH, Nomor Rangka MHKFMREEJ4K005056, Nomor Mesin DN 05712;
 - 1 (satu) buah BPKB mobil Daihatsu Xenia warna cokelat muda metalik Nomor Polisi BK 1615 YH, Nomor Rangka MHKFMREEJ4K005056, Nomor Mesin DN 05712;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3491 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 5 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE KURNIAWAN alias IBUNG bin ZAINAL ABIDIN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - *Travel bag* merek Oxzey warna hitam berisi 20 kg dengan rincian:
 - 1 (satu) buah plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang berisi kristal putih Narkotika;
 - 1 (satu) buah plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang berisi kristal putih Narkotika;
 - 1 (satu) buah plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang berisi kristal putih Narkotika;
 - 1 (satu) buah plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang berisi kristal putih Narkotika;
 - 1 (satu) buah plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang berisi kristal putih Narkotika;
 - 1 (satu) buah plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang berisi kristal putih Narkotika;
 - 1 (satu) buah plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang berisi kristal putih Narkotika;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 3491 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 3491 K/Pid.Sus/2020



- 1 (satu) buah plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang berisi kristal putih Narkotika;
- 1 (satu) buah plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang berisi kristal putih Narkotika;
- 1 (satu) buah plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang berisi kristal putih Narkotika;
- 1 (satu) buah plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang berisi kristal putih Narkotika;
- 1 (satu) buah plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang berisi kristal putih Narkotika;
- 1 (satu) buah plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang berisi kristal putih Narkotika;
- 1 (satu) buah plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang berisi kristal putih Narkotika;
- 1 (satu) buah plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang berisi kristal putih Narkotika;
- 1 (satu) buah plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang berisi kristal putih Narkotika;
- 1 (satu) buah plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang berisi kristal putih Narkotika;
- 1 (satu) buah plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang berisi kristal putih Narkotika;
- 1 (satu) buah plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang berisi kristal putih Narkotika;
- 1 (satu) buah plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang berisi kristal putih Narkotika;
- 1 (satu) buah plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang berisi kristal putih Narkotika;
- 1 (satu) buah plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang berisi kristal putih Narkotika;
- 1 (satu) buah plastik warna kuning bertuliskan Guanyinwang yang berisi kristal putih Narkotika;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 3491 K/Pid.Sus/2020



- [illegible]

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 3491 K/Pid.Sus/2020



- 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu tipe Xenia warna coklat muda metalik Nomor Polisi BK 1615 YH, Nomor Rangka MHKFMREE J4K005056, Nomor Mesin DN 05712;
- 1 (satu) buah STNK mobil merek Daihatsu tipe Xenia warna coklat muda metalik Nomor Polisi BK 1615 YH, Nomor Rangka MHKFMREE J4K005056, Nomor Mesin DN 05712;
- 1 (satu) buah BPKB mobil STNK mobil merek Daihatsu tipe Xenia warna coklat muda metalik Nomor Polisi BK 1615 YH, Nomor Rangka MHKFMREEJ4K005056, Nomor Mesin DN 05712;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia tipe 106 warna putih Nomor SIM card 6210-0888-7266-5923-00;

Dirampas untuk negara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 94/PID.SUS/2020/PT PBR tanggal 6 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 5 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta.Pid/2020/PN.Dum yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Dumai, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 April 2020, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Mei 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2020 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 4 Mei 2020;



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 April 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 April 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 4 Mei 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan telah didasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu awalnya Terdakwa disuruh oleh BANG AMIR (DPO) untuk membawa Narkotika jenis sabu bersama JAWAL (DPO) dengan mobil Xenia Nomor Polisi BK 1615 YH dari Dumai ke Medan. Sebelumnya sabu tersebut diambil Terdakwa bersama-sama BANG AMIR (DPO), YUDI (DPO), AMSAR (DPO) dan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 3491 K/Pid.Sus/2020



JAWAL (DPO) di Sei Pakning. Pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan Raya Gatot Subroto Km. 20 RT. 10, Kelurahan Bangsal Aceh, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Terdakwa ditangkap, sedangkan JAWAL berhasil melarikan diri serta BANG AMIR, YUDI dan AMSAR belum tertangkap sampai saat ini;

- Bahwa sehubungan dengan fakta hukum yang relevan tersebut, perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Alternatif Kesatu. Namun demikian, putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana mati, tidak tepat dan terlalu berat dibandingkan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagai kurir Narkotika yang disuruh oleh BANG AMIR, sehingga tidak tepat apabila Terdakwa dikenakan pidana maksimal berupa pidana mati, meskipun untuk efek jera, para kurir Narkotika harus dikenakan pidana yang setimpal serta harus ada usaha maksimal aparat penegak hukum untuk menangkap para bandar Narkotika yang masih terdaftar dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), seperti dalam perkara ini yakni BANG AMIR, YUDI, AMSAR dan JAWAL;
- Bahwa selain itu, alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3491 K/Pid.Sus/2020



- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *judex facti* mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa beralasan hukum untuk diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 94/PID.SUS/2020/PT PBR tanggal 6 April 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 5 Februari 2020 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa ADE KURNIAWAN alias IBUNG bin ZAINAL ABIDIN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 94/PID.SUS/2020/PT PBR tanggal 6 April 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 354/Pid.Sus/2019/PN Dum tanggal 5 Februari 2020 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 3491 K/Pid.Sus/2020



ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 9 November 2020 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Gazalba Saleh, SH., MH., dan Dr. H. Eddy Army, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dr. Ida Satriani, SH., MH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/
Dr. Gazalba Saleh, SH., MH.
ttd/
Dr. H. Eddy Army, SH., MH.

Ketua Majelis,
ttd/
Dr. H. Andi Samsan Nganro, SH., MH.

Panitera Pengganti,
ttd/
Dr. Ida Satriani, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 3491 K/Pid.Sus/2020